



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha bengkel las, alamat Dusun Pematang Padang RT 024 RW 009, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Pematang Padang RT 024 RW 009, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 82/Pdt.P/2019/PA.Utj tanggal 9 Desember 2019, mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin atas anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 11 Desember 2019 Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 82/Pdt.P/2019/PA.UTj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Ujung anjung

Pada tanggal : 11 Desember 2019

Hakim

Surya Darma Panjaitan, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)